



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KOTA SINGKAWANG**  
Jalan Aliyayang No. 05 Telp. ( 0562 ) 631010  
**SINGKAWANG**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG  
Nomor : 27 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran Nomor Statistik Madarasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Singkawang.  
b. bahwa Madarasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini diberi Nomor Statistik Baru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989, tentang Pendidikan Dasar ;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;  
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama ;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama ;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kab/Kota (disempurnakan) ;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Nomor Statistik Baru kepada Madrasah se Kota Singkawang seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan. .
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Singkawang

Pada tanggal: 2 Juli 2009



H. Mahmudi, S. Ag

NIP 195709301977031001

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Singkawang  
 Nomor : 27 Tahun 2009  
 Tentang : Penetapan Nomor Statistik Madrasah dilingkungan Kantor Dep. Agama  
 Kota Singkawang  
 Tanggal : 2 Juli 2009

N O.	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK (NSM) LAMA	NOMOR STATISTIK (NSM) BARU	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5	6
1.	MTs As Shomadiyah.	Jln. Marhaban, Kel. Sedau	12610707001	121261720001	Kd.14.10/3/MTsS/01/2009
2.	MTs Muhammadiyah 2 Singkawang	Jln. Ratu Sepudak Kel. Sei Garam	212610121003	121261720002	Kd.14.10/3/MTsS/02/2009
3.	MTs YPP Ushuluddin Singkawang	Jln. Aianyang No. 26 Kel. Jawa	212610172004	121261720003	Kd.14.10/3/MTsS/03/2009
4.	MTs Ibnu Taimiyah Sedau	Jln. Malindo, Kel. Sedau	212610172005	121261720004	Kd.14.10/3/MTsS/04/2009
5.	MTs Al Ma'arif Singkawang	Jln. Jend. Sudirman Kel. Roban	212610172005	121261720005	Kd.14.10/3/MTsS/05/2009
6.	MTs YASTI Shalahuddin	Jln. RA. Kartini Kel. Sekip Lama	212610172006	121261720006	Kd.14.10/3/MTsS/06/2009
7.	MTs Muhammadiyah 1 Setapak	Jln. Ratu Sepudak Kel. Setapak B.	212610102007	121261720007	Kd.14.10/3/MTsS/07/2009
8.	MTs Makarim El Akhlak	Jln. Melati Kel. Jawa	212617206211	121261720008	Kd.14.10/3/MTsS/08/2009
9.	MTs Al Fatah	Jln. Pramuka Kel. Bukit Batu	212617206222	121261720009	Kd.14.10/3/MTsS/09/2009

Ditetapkan : Singkawang  
 Pada tanggal : 02 Juli 2009



H. Mahmudi, S. Ag  
 NIP 195709301977031001